



**PERATURAN DESA TANJUNG AIR HITAM  
KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELESTARIAN RIMBA KOPUNGAN SIALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG AIR HITAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rimba Kopungan Sialang yang berada di wilayah Desa Tanjung Air Hitam merupakan areal-areal yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT);
  - b. bahwa Rimba Kopungan Sialang yang berada di wilayah Desa Tanjung Air Hitam merupakan asset adat dan budaya masyarakat melayu petalangan Tanah Panduk;
  - c. bahwa Rimba Kopungan Sialang yang berada di wilayah Desa Tanjung Air Hitam merupakan modal pembangunan Desa Tanjung Air Hitam ke depan;
  - d. bahwa untuk menjamin kelestarian Rimba Kopungan Sialang yang berada di wilayah Desa Tanjung Air Hitam perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan yang berasaskan prinsip lestari.
- Mengingat** :
- a. UUD 45 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - b. UUD 45 pasal 18B, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
  - c. UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati;
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

- Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - k. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat;
  - l. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Riau Hijau
  - m. Fatwa Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pelalawan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Pohon Sialang Dan Rimba Kopungan Sialang;
  - n. Fatwa Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pelalawan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Dan Tata Cara Penyelenggaraan Prosesi Adat Menombai.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG AIR HITAM

dan  
KEPALA DESA TANJUNG AIR HITAM  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN RIMBA KOPUNGAN SIALANG DESA TANJUNG AIR HITAM KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Tanjung Air Hitam.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
4. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa Tanjung Air Hitam.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
6. Masyarakat Desa Tanjung Air Hitam adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Tanjung Air Hitam dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Masyarakat Luar adalah orang yang melakukan usaha perkebunan dan kegiatan lainnya di wilayah Desa Tanjung Air Hitam namun tidak berdomisili di wilayah Desa Tanjung Air Hitam.
8. Masyarakat Adat adalah masyarakat desa yang mendiami wilayah desa secara turun temurun dan mempunyai hubungan sejarah yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alam di desa, serta masih menjalankan hukum adat serta pemerintahan adat.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Hukum Adat adalah hukum atau norma-norma adat yang berlaku dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.
11. Tanah Panduk adalah wilayah masyarakat adat melayu petalangan yang mencakup beberapa desa yaitu Tanjung Air Hitam, Pangkalan Panduk, Pangkalan Tampoi, Lipai Bulan, Pangkalan Terap, Kuala Panduk dan Petodaan.
12. Batin Panduk adalah seseorang yang dipilih dan diangkat dari suatu suku tertentu secara turun temurun atau dari anak kemenakan keturunan Batin terdahulu dengan beberapa kriteria, diantaranya sepersukuan dengan Batin terdahulu; anak kemenakan dari keturunan Batin; berumur di atas 20 tahun; dan pandai dalam berunding dengan menggunakan norma adat.
13. Hutan atau disebut juga dengan rimba adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan mampu mempengaruhi iklim mikro.
14. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraannya.
15. Sialang adalah kayu atau pohon alam yang dihinggapi oleh lebah untuk bersarang lebih dari tiga (3) kali.

16. Rimba Kopungan Sialang adalah suatu kawasan hutan adat yang di dalamnya terdapat atau berisikan satu atau lebih jenis kayu atau pohon sialang maupun kayu-kayu alam lainnya yang dihinggapi oleh lebah untuk bersarang secara terus-menerus. Rimba Kopungan sialang yang terdapat di wilayah Desa Tanjung Air Hitam adalah Sialang Panjang, Sialang Jonti'an, Sialang Lingkung Aey, Sialang Mak Katian, Sialang Tumbang, Sialang Lantai Balai, Sialang Tanah Tumbuan, Sialang Umbai, Sialang Buluh, Sialang Bandung, Sialang Pekatoan, Sialang Payung 1 dan 2, Sialang Genduang, Sialang Taye Ondah, Sialang Putih, Sialang Gaharu dan Sialang Tanjung Air Hitam 1 dan 2.
17. Pengurus Rimba Kopungan Sialang adalah orang yang dipercaya oleh suatu persukuan untuk mengurus, menjaga atau melindungi rimba kopungan sialang yang dikuasainya. Adapun persukuan yang memiliki rimba-rimba kopungan sialang di wilayah Desa Tanjung Air Hitam adalah Mangkuto, Piliang dan Pelabi.
18. Pelestarian atau sering disebut dengan istilah konservasi adalah serangkaian upaya perlindungan dan pengelolaan yang berasaskan prinsip lestari atau berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.
19. Kerusakan rimba kopungan sialang adalah serangkaian upaya yang dilakukan yang dapat menyebabkan berkurangnya populasi pohon sialang dan kayu alam lainnya serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan serta berkurangnya luasan hutan atau rimba kopungan sialang tersebut.
20. Manombai adalah tradisi masyarakat melayu petalangan dalam memanen madu lebah sialang dengan tata cara tertentu yang dilakukan pada saat malam hari.
21. Kelompok Tani Hutan Sialang Betuah atau disingkat dengan KTH Sialang Betuah adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian alam, dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Air Hitam.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

Prinsip pelestarian rimba kopungan sialang adalah:

- a. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Musyawarah untuk mufakat; dan
- e. Kelestarian ekosistem rimba kopungan sialang;

### BAB III PERLINDUNGAN RIMBA KOPUNGAN SIALANG

#### Pasal 6

Dalam rangka upaya pelestarian rimba kopungan sialang maka diperlukan kegiatan perlindungan melalui penanaman tanaman keras seperti aren dan pinang atau tanaman lain pada sempadan atau di sekeliling wilayah rimba kopungan sialang.

#### Pasal 7

Kegiatan perlindungan lain yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada rimba kopunga sialang adalah:

- a. Melakukan sosialisasi terkait pelestarian rimba kopungan sialang;
- b. Melakukan kampanye terkait pelestarian rimba kopungan sialang;
- c. Melakukan penyuluhan dan edukasi terkait pelestarian rimba kopungan sialang;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelestarian rimba kopungan sialang;
- e. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- f. Melakukan patroli secara berkala;

### BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RIMBA KOPUNGAN SIALANG

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan rimba kopungan sialang meliputi:
  - a. Penanaman tanaman penghasil nectar/madu;
  - b. Pembibitan kayu alam;
  - c. Perawatan pohon sialang;
  - d. Pengembangan jasa lingkungan.
  - e. Pemanenan madu dengan cara manombai.
- (2) Pengelolaan rimba kopungan sialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah kegiatan penanaman tanaman penghasil nectar/madu pada wilayah rimba kopungan sialang yang terdampak bekas kebakaran dan kerusakan lainnya.
- (3) Pengelolaan rimba kopungan sialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah kegiatan pembibitan kayu alam dan tanaman buah-buahan.
- (4) Pengelolaan rimba kopungan sialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah kegiatan pembersihan/penebangan pohon-pohon yang berada di sekitar pohon sialang.
- (5) Pengelolaan rimba kopungan sialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah kegiatan yang berhubungan dengan jasa lingkungan seperti

- pengembangan ekowisata dan perdagangan karbon.
- (6) Pengelolaan rimba kopungan sialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) adalah kegiatan pemanenan madu di wilayah rimba kopungan sialang hanya bisa dilakukan dengan tata cara dan tradisi manombai.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Lembaga Pelaksana

#### Pasal 9

Lembaga pelaksana peraturan desa ini adalah Pemerintah Desa Tanjung Air Hitam.

### Lembaga Pengelola

#### Pasal 10

Lembaga pengelola rimba kopungan sialang adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Sialang Betuah Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

#### Pasal 11

- (1) KTH Sialang Betuah adalah kelompok yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Air Hitam
- (2) Pembentukan kelompok KTH Sialang Betuah semata-mata bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melestarikan rimba kopungan sialang yang tersisa di wilayah Desa Tanjung Air Hitam

#### Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KTH Sialang Betuah diantaranya berupa:

- a. Menginventarisasi rimba-rimba kopungan sialang yang berada di wilayah Desa Tanjung Air Hitam;
- b. Bergabung dengan Yayasan Adopsi Pohon Riau;
- c. Membangun pondok kerja di Rimba Kopungan Sialang Panjang;
- d. Mengembalikan tradisi menombai yang sempat ditinggalkan lebih dari 10 tahun;
- e. Menginventarisasi jenis tanaman obat yang ada di Rimba Kopungan Sialang Mak Katian; dan
- f. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait lingkungan hidup;

## Lembaga Pengawas

### Pasal 13

Lembaga pengawas peraturan desa ini adalah Batin Panduk dan Pengurus Rimba Kopungan Sialang.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Lembaga Pelaksana

#### Pasal 14

- (1) Lembaga pelaksana memiliki hak berupa:
  - a. Menerima laporan rutin setiap enam (6) bulan sekali dari lembaga pengelola;
  - b. Mengevaluasi kegiatan lembaga pengelola.
- (2) Lembaga pelaksana memiliki kewajiban berupa:
  - a. Melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola;
  - b. Menganggarkan pembiayaan program pelestarian rimba kopungan sialang dalam APBdes.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola

#### Pasal 15

- (1) Lembaga pengelola memiliki hak berupa:
  - a. Memproleh pembinaan dari lembaga pelaksana;
  - b. Memperoleh dukungan dan bekerjasama dengan para pihak.
- (2) Lembaga pengelola memiliki kewajiban berupa:
  - a. Membuat laporan setiap enam (6) bulan sekali secara tertulis kepada lembaga pelaksana dan lembaga pengawas terkait rencana kerja, bentuk-bentuk kegiatan yang terealisasi, pihak yang terlibat, asal pembiayaan dan kendala atau tantangan yang dihadapi;
  - b. Menggunakan anggaran secara akuntabel dan transparan;
  - c. Melakukan perlindungan dan pengelolaan rimba kopungan sialang sebagaimana dimaksud pada pasal (7) dan (8).

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Lembaga Pengawas**

**Pasal 16**

- (1) Lembaga pengawas memiliki hak berupa:
  - a. Menerima laporan setiap enam (6) bulan sekali dari lembaga pengelola;
  - c. Mengevaluasi lembaga pengelola;
  - d. Menjaga, mengembangkan dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi dan kesenian terkait pengelolaan sumberdaya alam atau hutan kepada lembaga pengelola;
  - e. Melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki kepada lembaga pengelola;
  - f. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Lembaga pengawas memiliki kewajiban berupa:
  - a. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan rimba kopungan sialang;
  - b. Mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait wilayah kelola pelestarian rimba kopungan sialang yang diketahui oleh Kepala Desa.

**BAB VII**  
**LARANGAN**

**Pasal 17**

Setiap orang, kelompok maupun perusahaan yang berada di wilayah desa dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan tumbangnya pohon sialang;
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati rimba kopungan sialang;
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem rimba kopungan;
- d. Melakukan pemanenan madu pada siang hari atau tidak dengan tradisi menombai;
- e. Melakukan perbuatan atau kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luasan rimba kopungan sialang;
- f. Mencemari sungai yang berada di dalam maupun di luar rimba kopungan sialang dengan alat dan bahan seperti sentrum listrik dan tuba.

**Pasal 18**

- (1) Untuk keperluan merawat atau memelihara sialang dibenarkan untuk menumbang/membersihkan pepohonan yang berada disekitarnya;
- (2) Terkait pemanfaatan hasil hutan seperti lipai, rotan dan



- tanaman obat dibenarkan selama tidak merusak atau berpotensi kepada kepunahan;
- (3) Terkait pemanfaatan kayu untuk keperluan pembangunan masjid dan sosial lainnya dibenarkan selama hal tersebut terlebih dahulu dilaporkan kepada lembaga pengelola dan disetujui oleh lembaga pengawas.

## BAB VIII SANKSI

### Sanksi Adat

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok maupun perusahaan yang dengan sengaja menebang atau menumbang pohon sialang yang masih hidup maka wajib mengkafani pohon sialang dan/atau sanksi lain seperti yang termaktub dalam hukum adat melayu petalangan dan fatwa adat LAMR Pelalawan;

### Sanksi Formal

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang, kelompok maupun perusahaan yang dengan sengaja menebang atau menebang pohon kayu alam yang berada di wilayah rimba kopungan sialang maka diwajibkan menanam dan merawat kembali 1.000 (seribu) pohon kayu alam hingga berusia 2 (dua) tahun;
- (2) Setiap orang, kelompok maupun perusahaan yang dengan sengaja melakukan pencemaran sungai atau rawa/*odang* yang berada di sekitar wilayah rimba kopungan sialang maka wajib melakukan penebaran benih ikan lokal sebanyak 1.000 (seribu) ekor;
- (3) Aturan lebih lanjut mengenai larangan dan sanksi akan diatur di dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 21

Apabila setiap orang, kelompok maupun perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (17), dan tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal (19) dan Pasal (20) maka lembaga pengawas wajib melaporkan kondisi ini kepada lembaga pelaksana agar dilaporkan ke pihak berwenang untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## BAB IX ISENTIF/REWARD

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang telah berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian rimba kopungan sialang termasuk menjaga tradisi menombai yang berada di wilayah desa maka akan memperoleh isentif sesuai jasanya;
- (2) Aturan lebih lanjut mengenai jenis serta besaran insentif dan teknis pemberian insentif, akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Tim Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 23

- (1) Untuk memastikan berjalannya peraturan desa ini sebagaimana mestinya maka perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi;
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari pemangku adat dan beberapa elemen dari pemerintah dan swasta;
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi akan dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Tim Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 24

Tugas dan fungsi Tim monitoring dan evaluasi berupa:

- a. Memastikan berjalannya peraturan desa mengenai pelestarian rimba kopungan sialang;
- b. Memastikan sinergi dan koordinasi yang baik antara lembaga pengelola, lembaga pelaksana dan lembaga pengawas;
- c. Memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian rimba kopungan sialang;
- d. Memastikan peraturan desa ini masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

## BAB XI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan di dalam peraturan desa ini akan diselesaikan melalui

- musyawarah desa sebagai keputusan tertinggi di desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan BPD;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka upaya penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan peraturan desa ini akan dimediasi oleh pihak ketiga yang terdiri dari gabungan aparat penegak hukum di desa berupa Babinsa dan Babinkamtibmas.

## BAB XII FASILITAS DAN PENDANAAN

### Bagian Kesatu Fasilitas

#### Pasal 26

Dalam menjalankan program yang terdapat dalam peraturan desa ini, Pemerintah Desa dapat menyediakan fasilitas berupa sekretariat, sepeda motor, laptop, printer dan kertas.

### Bagian Kedua Pendanaan

#### Pasal 27

Pendanaan yang berhubungan dengan peraturan desa ini bersumber dari APBDes Tanjung Air Hitam, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan serta sumber pendanaan lain yang tidak mengikat baik dalam bentuk kerjasama maupun hibah.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan desa ini berupa:

- a. Pembangunan bank bibit (*nursery*) kayu atau pohon alam;
- b. Penanaman kembali (*replanting*) tanaman penghasil nectar dan tanaman pengaman di sekeliling wilayah rimba kopungan sialang;
- c. Pembuatan jalur atau tracking;
- d. Pembuatan dan pemasangan plang informasi;
- e. Perawatan dan pembersihan pohon sialang;
- f. Pelaksanaan tradisi menombai selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- g. Kegiatan inventarisasi jenis flora dan fauna;
- h. Pertemuan rutin kelembagaan;
- i. Pembuatan pustaka alam;
- j. Pembuatan website;
- k. Insentif; dan
- l. Kegiatan peringatan hari lingkungan hidup sedunia.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Air Hitam.

Ditetapkan di Tanjung Air Hitam  
Pada Tanggal 07 Juli 2023

**KEPALA DESA TANJUNG AIR HITAM**



Diundangkan di Desa Tanjung Air Hitam  
Pada Tanggal 07 Juli 2023

**SEKRETARIS DESA TANJUNG AIR HITAM**

  
**LASMANHURI**

LEMBARAN DESA TANJUNG AIR HITAM NOMOR 06 TAHUN  
2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TANJUNG AIR HITAM  
KECAMATAN KERUMUTAN**

Alamat: Jalan Poros Tanjung Air Hitam

Kode Pos: 28353



**KABUPATEN PELALAWAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG AIR  
HITAM**

**NOMOR: 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN RIMBA  
KOPUNGAN SIALANG TAHUN 2023**

**DESA TANJUNG AIR HITAM KECAMATAN KERUMUTAN**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG AIR HITAM**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
  - b. Bahwa Kepala Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Rimba Kopungan Sialang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Rimba Kopungan Sialang Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA TANJUNG AIR HITAM**  
**KECAMATAN KERUMUTAN**

Alamat: Jalan Poros Tanjung Air Hitam

Kode Pos: 28353



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
  7. UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. Fatwa Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pelalawan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Pohon Sialang Dan Rimba Kopungan Sialang;
  10. Fatwa Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pelalawan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Dan Tata Cara Penyelenggaraan Prosesi Adat Menombai;

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Air Hitam pada Tanggal 07 Juli 2023 yang bertempat di Rumah Kediaman Bpk. Sudirman (Bathin Panduk) Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tanjung Air Hitam tentang Pelestarian Rimba Kopungan Sialang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TANJUNG AIR HITAM  
KECAMATAN KERUMUTAN**

Alamat: Jalan Poros Tanjung Air Hitam

Kode Pos: 28353



**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Desa Tanjung Air Hitam  
Pada Tanggal : 07 Juli 2023

**KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TANJUNG AIR HITAM**

  
M. JURDI HENDRI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TANJUNG AIR HITAM**

- |              |                     |   |
|--------------|---------------------|---|
| 1. Ketua BPD | : M. JURDI HENDRI   | (  )  |
| 2. Anggota   | : SUPARMAN          | (  ) |
| 3. Anggota   | : NARDISON, S.Pd    | (  ) |
| 4. Anggota   | : MINIK HERLIZA, SP | (  ) |
| 5. Anggota   | : ARIFIN, S.Pd. I   | (  ) |



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**KECAMATAN KERUMUTAN**

JALAN POMONG PRAJA NO. 7 KERUMUTAN


KODEPOS :

Email : keckerumutan@gmail.com

Kepada Yth;  
Bupati Pelalawan  
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Pelalawan  
Di-  
Pangkalan Kerinci.

SURAT PENGANTAR  
Nomor: 140/PEM/KRT/2023/260

N0	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan tentang Pelestarian Rimba Kopungan Sialang	3 Bundel	Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kerumutan, 15 Agustus 2023  
CAMAT KERUMUTAN  
  
**RUSDIYANTO, S. Kep.**  
Penata Tk I  
NIP. 197009011995031002



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
PELESTARIAN RIMBA KOPUNGAN SIALANG**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Rimba Kopungan Sialang, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Tanjung Alr Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : JUM'AT / 07 JULI 2023

Jam : 20.50 WIB

Tempat : RUMAH BATHIN PANDUK (Bpk. SUPIRMAN)

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, KTH Sialang Betuah serta pemangku adat dari setiap persukuan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah:

a. Materi

- Kesepahaman dan kesepakatan
- Hak dan kewajiban Lembaga pelaksana, pengelola dan pengawas
- Monitoring dan Evaluasi
- Larangan, sanksi dan isentif/penghargaan
- Pemblayaan

b. Pimpinan musyawarah dan notulen

- Pimpinan Musyawarah : SUPIRMAN
- Notulen : KHADIR

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati point-point yang terkandung dalam rancangan peraturan desa tentang pelestarian rimba kopungan sialang.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Alr Hitam, 07-07-2023

Mengetahui,

